

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA LOLAK TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu: - Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas; - Termasuk perkara pada DILMILT dan PTTUN sebagai tingkat pertama. - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini Dasar Hukum : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100$ Catatan : - Kinerja pengiriman salinan putusan pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui metode Elektronik dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan di upload melalui SIP(Sistem Informasi Pengadilan); - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai dengan salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100$ Catatan : - Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.		
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata}}{100} \times$ perdata agama dan tata usaha negara yang diselesaikan Jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.6 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata, perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi x 100% <i>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</i> Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.8 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara}} \times 100\%$ Catatan : - Pelaksanaan pemberian pembebasan biaya perkara mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Jumlah perkara yang dibebaskan dari biaya perkara adalah perkara yang dibebankan biayanya pada anggaran pengadilan atau DIPA (Profdeo DIPA).	Panitera	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan

		1.9 persentase perkara sidang diluar gedung di lingkungan peradilan agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Agama Jumlah perkara yang dimohonkan sidang di luar gedung pengadilan x 100% Catatan : 1. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 2. Sidang diluar gedung merujuk pada persidangan yang pelaksanaannya dilakukan di luar gedung, seperti Balai Desa, Kantor Kecamatan, Gedung Pertemuan dan lainnya.	Panitera	
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan
		2.2 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	Jumlah pengguna layanan Pos Bantuan Hukum Posbakumyang dilayani Jumlah pemohon x 100 layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			1. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 2. Layanan Posbakum antara lain: a. Pemberi informasi, konsultasi atau advis hukum; a. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; dan b. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. 0. Jumlah pemohon dan pengguna layanan Posbakum adalah jumlah para pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum		
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) a. Penyerapan Anggaran (20%) b. Penyelesaian Tagihan (10%) c. Dispensasi SPM (5%) d. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Ketua Pengadilan Agama Lolak,



M. di Ibran Tjebbang, S.H.I., M.H.
 NIP. 19770717.200704.1.001